

PERAN KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI

Dewa Gede Natih Dena Darma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: natihdena@gmail.com

Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nengah_adiyaryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang berkedudukan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan kejaksaan termasuk dalam hal pelaksana putusan pengadilan berupa pengembalian aset tindak pidana. Pada jurnal ini diangkat permasalahan mengenai bagaimana prosedur pengembalian aset tindak pidana yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Gianyar, serta apakah pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar telah sesuai dengan asas transparansi. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui prosedur pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dan mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pelaksanaan pengembalian aset di Kejaksaan Negeri Gianyar dengan asas transparansi. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dilakukan dengan dua cara yakni diambil sendiri oleh pemilik barang dengan menunjukkan bukti kepemilikan barang atau surat kuasa (apabila yang mengambil bukan pemilik asli), atau diantarkan langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Gianyar kepada pemilik barang. Selain itu, pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar telah sesuai dengan asas transparansi ditandai dengan adanya keterbukaan informasi barang bukti yang disediakan Kejaksaan Negeri Gianyar melalui website resmi Kejaksaan Negeri Gianyar maupun sosial media resmi Kejaksaan Negeri Gianyar.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Pengembalian Aset Tindak Pidana, Asas Transparansi.

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is one of the institutions in criminal justice system that has an important position in law enforcement in Indonesia. The prosecutor's authority includes the execution of court decisions in form of returning the assets of a crime. In this journal, the issues raised are how the procedure for returning the assets of criminal acts carried out at the Gianyar District Attorney's Office, and whether the implementations of the return of criminal assets carried out at the Gianyar District Attorney's Office is in accordance with the principle of transparency. The purpose of writing this journal is to find out the procedure for returning assets to criminal acts at the Gianyar District Attorney's Office and to find out the suitability between the implementation asset recovery activities at the Gianyar District Attorney's Office with the principle of transparency. Empirical legal research method is the method that used in this research. Based on the study, the return of criminal assets at the Gianyar District Prosecutor's Office was carried out in two ways, namely, they were taken by the owner of the assets by showing proof of ownership of the goods or a power of attorney (if the person who took the goods was not the original owner), or delivered directly by the Gianyar District Attorney to the owner of the goods. In addition, the activities or returning criminal assets carried out at the Gianyar District Attorney are in accordance with the principle of transparency marked by the disclosure of information on evidence provided by the Gianyar District Attorney's Office through their website and sosial media.

Key Words: Role, Attorney, Return of Criminal Assets, Transparency Principle.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk mengedepankan usaha penegakan hukum (hukum pidana) yang dilaksanakan berdasarkan batasan mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan mengenai langkah-langkah hukum khusus.¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), lembaga-lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan (hakim) yang puncaknya pada Mahkamah Agung, dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan sistem dirumuskan di awal bahwa setiap bagian dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian yang saling terkait dan berkesinambungan serta saling mendukung dan bekerja sama.² Faktor utama keberhasilan suatu peraturan hukum adalah penegakan hukumnya itu sendiri karena penegakan hukum merupakan perintah pemegang kekuasaan dalam hierarki tertinggi, atau pemegang kedaulatan, sistem hukum yang logis, tertutup, dan tetap.³ Pengendalian kejahatan yang dilakukan selain bertujuan untuk menurunkan angka kejahatan tapi juga bertujuan untuk mengembalikan situasi atau keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Segala lapisan penegak hukum yang ada harus tetap melaksanakan upaya untuk menegakan keadilan baik bagi pelaku pelanggaran hukum juga pihak korban⁴. Peran lembaga peradilan sangatlah krusial, karena kebersinambungan setiap putusan sebagai produk peradilan harus dilaksanakan seadil-adilnya.⁵ Pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana harus jelas agar tumpang tindih kewenangan antar subsistem tidak terjadi⁶. Pada proses pengendalian kejahatan tersebut, sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan acara pidana. Dalam acara pidana, kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengendalian kejahatan dan pengembalian situasi pada kondisi semula.

Selain melakukan penuntutan pidana, Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam hal menyidik kasus tindak pidana tertentu serta menegakkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dalam ranah yang lebih luas Kejaksaan juga berperan sebagai pengacara negara, mengawasi pelaksanaan putusan peradilan pidana bersyarat, mengekskalasi kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, memantau aliran sesat dan penyalahgunaan penodaan agama, serta membantu mempromisikan ketertiban umum dan perdamaian. Di luar daripada wewenang yang telah disebutkan, selama menempuh magang di Kejaksaan Negeri Gianyar penulis menemukan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya juga

¹ Rinaldi, Ferdian. 2022. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan". *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 179-88. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>.

² Waskito, Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi" *Jurnal Daulat Hukum*. 1 (1), 287-304. <http://doi.org/10.30659/jdh.1.1.%p>

³ Ishaq, "Dasar-Dasar Limit Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, (2008), hlm. 206

⁴ Vidva Sofwan. Svifa. and Titin Sulastri. 2019. "PERAN PUSAT PEMULIHAN ASET DI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG". *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 10 (3):151-65. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/196>

⁵ Subiyanto, Achmad Edi. 2016. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi* 9 (4):661-80. <https://doi.org/10.31078/jk944>.

⁶ R. Sugiharto. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara" (Semarang, Unissula Press, 2012), hlm. 8

berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Salah satu peran lembaga kejaksaan sebagai eksekutor yakni berperan dalam proses pengembalian aset tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Peroman Pemulihan Aset (selanjutnya disebut PERJAK 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam PERJAK 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, ditentukan bahwa pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana merupakan bagian dari pelaksanaan pemulihan aset yang dilaksanakan berdasarkan lima asas yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terpadu. Dirumuskan pula dalam PERJAK 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset bahwa "Pengembalian aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA (pusat pemulihan aset) /satuan kerja Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/ yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku". Namun dalam dunia internasional, istilah pengembalian aset tidak mempunyai definisi yang baku. Pengembalian aset menurut Fleming adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau sarana tindak pidana⁸. Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana⁹. Dalam praktiknya, pengembalian aset dilaksanakan setelah ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai contoh, jaksa penuntut umum dalam perkara penggelapan menuntut agar barang bukti berupa uang dikembalikan kepada pihak korban. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga diputuskan bahwa barang bukti atau aset tindak pidana tersebut dikembalikan kepada pihak korban. Berdasarkan putusan pengadilan ini kemudian pihak kejaksaan dapat mengeksekusi aset tindak pidana untuk dikembalikan kepada pihak korban. Sebelum adanya putusan pengadilan, aset tindak pidana tidak dapat dikembalikan kepada korban. Dalam PERJAK 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, tidak dirumuskan secara terperinci mengenai prosedur pengembalian aset tindak pidana. Dirumuskan bahwa proses dan prosedur keluar masuknya barang sitaan (aset tindak pidana) mengikuti ketentuan di tempat barang tersebut disimpan. Berdasarkan fenomena tersebut, timbul keingintahuan penulis untuk meneliti mengenai peran Kejaksaan Negeri Gianyar dalam hal pengembalian aset tindak pidana berdasarkan asas transparansi.

Penelitian mengenai peran kejaksaan dalam pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana atau barang bukti sebelumnya telah dilakukan beberapa kali. Salah satu penelitian dilakukan oleh Anak Agung Gede Janaindra Jurnal pada tahun 2020 dengan judul "Peran Kejaksaan dalam Upaya *Asset Recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Bali)"¹⁰. Penelitian kedua dilakukan oleh

⁷ Deddy Candra, Arifin. 2018. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional" *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 11 (1), 28-55, <https://doi.org/10.48108/jumalbppk.v11i1.49>

⁸ Jamillah, Jamillah. 2015. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia". *Journal Mercatoria* 8 (2), 163-75. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654>.

⁹ Hamamah, Fatim, Bahtiar Heru Hari. 2019. "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2), 184-192. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5375>

¹⁰ Janaindra, Anak Agung Gede, Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. 2020. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya *Asset Recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di

Teddy Widodo pada tahun 2018 dengan judul “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”¹¹. Pada dua penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan tema dengan artikel ini yakni membahas mengenai peran kejaksaan dalam mengeksekusi aset tindak pidana atau barang bukti berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaannya, pada penelitian pertama titik fokus diletakkan pada kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam mengembalikan aset akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Pada penelitian kedua, titik fokus diletakkan pada eksekusi barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang digugat oleh pihak ketiga. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut membahas dari sisi tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus), sedangkan pada artikel ini penulis berfokus pada peran kejaksaan dalam pengembalian aset tindak pidana berdasarkan asas transparansi. Dengan demikian, dapat diterangkan bahwa penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang dituangkan pada artikel ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar?
2. Apakah pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar telah sesuai dengan asas transparansi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui prosedur pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar dengan asas transparansi sebagai salah satu asas pemulihan aset.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Dalam hal ini, metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana. Data yang digunakan yaitu data primer berupa bentuk pelaksanaan pengembalian aset yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar, serta data sekunder berupa buku bacaan atau jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gianyar. Setelah bahan data tersebut terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan cara kualitatif yakni menghubungkan antara data yang diperoleh dengan permasalahan yang dibahas kemudian disimpulkan.

Kejaksaan Tinggi Bali” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* . 9 (8), 15-27 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62214/35671>

¹¹ Widodo, Teddy. 2018. “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (2), 238 - 249 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p08>

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur Pengembalian Aset Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar

Usaha pemulihan aset yang 'hilang' karena perbuatan pidana adalah salah satu hal yang paling utama dalam memerangi kejahatan keuangan saat ini.¹² Aset merupakan semua benda materiil atau imateriil, berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan dokumen atau instrumen hukum yang mempunyai nilai ekonomis. Aset tindak pidana dalam hal ini merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan pidana atau diduga berasal dari perbuatan pidana, aset yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana, atau aset yang terkait dengan terjadinya suatu perbuatan pidana. Ketika suatu perbuatan pidana telah dilaporkan dan diproses di pengadilan, diperlukan adanya proses pembuktian untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana benar telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam proses pembuktian inilah barang bukti yang juga disebut sebagai aset tindak pidana perlu dihadirkan di persidangan untuk meyakinkan hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana. Pasal 181 KUHAP menentukan bahwa dalam proses pidana, untuk menentukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani, sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kehadiran barang bukti dalam persidangan.¹³ Barang bukti diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menilai dan merumuskan putusan perkara pidana.¹⁴ Meskipun proses pembuktian perkara pidana difokuskan pada saat persidangan, tetapi sesungguhnya proses pembuktian telah dimulai saat proses penyidikan atau bahkan saat penyelidikan.¹⁵

Setelah suatu perkara mendapat putusan pengadilan, selanjutnya lembaga kejaksaan turut berperan dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal ini lembaga kejaksaan berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Berdasarkan KUHAP, terdapat tiga jenis putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan barang bukti atau aset tindak pidana diantaranya dirampas untuk dimusnahkan, disita untuk negara, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pemilik barang bersangkutan. Segala putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang bukti dieksekusi oleh lembaga kejaksaan sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dalam melakukan *aset recovery*, Kejaksaan melakukan beberapa tahapan yaitu melacak, memblokir, menyita, merampas, membekukan, serta mengembalikan aset¹⁶. Barang bukti yang dirampas untuk negara akan dilelang dan hasil lelangnya kemudian dikembalikan kepada kas negara melalui satuan kerja di kejaksaan atau melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Untuk barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, akan dieksekusi oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Selanjutnya disebut Seksi PB3R) di lembaga kejaksaan dengan

¹² Fernando, Zico Junius, Pujiyono, Rochaeti, Nur. 2022 "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana" *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (1), 83-93 <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1>

¹³ Khaira, Emil, Mohd. Din, Dahlan. "Penetapan Barang Bukti dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 2 No. 1 (2014): 72-86 <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4580/3953>

¹⁴ Aditya, Hangga Tri. 2017. "Kajian Yuridis Pengembalian Barang Bukti oleh *Judex Juris* dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014)" *Jurnal Verstek* 5 (2), 1-12 <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33486>

¹⁵ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung, Alumni, 2008), 13

¹⁶ *Op. Cit.* h. 9

disaksikan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat. Khusus untuk barang bukti yang dikembalikan kepada yang paling berhak, dilakukan prosedur pengembalian barang bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat pengembalian tersebut.

Di Kejaksaan Negeri Gianyar, aset tindak pidana atau barang bukti dikelola dan disimpan oleh Seksi PB3R yang dikepalai oleh Anak Agung Made Suarja Teja Buana. Barang bukti yang dikelola diperoleh dari pihak kepolisian dan disimpan untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Ketika barang bukti diperlukan untuk proses persidangan, terdapat alur atau SOP yang berlaku¹⁷. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani suatu perkara pidana dan memerlukan barang bukti untuk dihadirkan di persidangan harus bersurat kepada Kepala Seksi PB3R di Kejaksaan Negeri Gianyar. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap barang bukti yang akan diambil, dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang memerlukan. Ketika sidang telah berakhir, barang bukti wajib dikembalikan kepada Seksi PB3R untuk disimpan kembali sebelum terdapat putusan pengadilan terhadap barang bukti tersebut.

Dalam hal eksekusi terhadap barang bukti telah ditentukan dalam persidangan sesuai putusan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menangani perkara tersebut langsung menjadi jaksa yang berwenang mengeksekusi barang bukti tersebut. Dalam waktu 7 (tujuh) hari, barang bukti tersebut wajib dieksekusi oleh jaksa, baik disita untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak, ataupun dimusnahkan. Mengenai pengembalian aset tindak pidana kepada yang berhak, pihak yang dianggap paling berhak diserahkan kepada keyakinan hakim sesuai dengan apa yang telah didengarkan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa terkait perkara maupun barang bukti dalam persidangan.¹⁸

Seksi PB3R di Kejaksaan Negeri Gianyar mempunyai inovasi mengenai pengembalian barang bukti, yang diberi nama layanan GASPOL (Gerakan Antar Sampai). Layanan GASPOL ini adalah bentuk pelayanan Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti perkara pidana¹⁹. Melalui layanan ini, Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan pengantaran barang bukti kepada yang berhak setelah terdapat putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan Negeri Gianyar akan menghubungi pemilik barang bukti untuk diinformasikan bahwa barang buktinya sudah bisa diambil. Apabila dalam komunikasi tersebut ternyata pemilik barang bukti tidak sempat mengambil langsung barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Gianyar, maka pihak Kejaksaan Negeri Gianyar akan menawarkan layanan GASPOL untuk mengantarkan langsung barang bukti tersebut ke lokasi pemilik. Adapun syarat-syarat untuk menerima pengembalian barang bukti adalah dapat menunjukkan identitas berupa KTP, BPKB (apabila barang bukti berupa kendaraan bermotor), atau surat pendukung lain yang menunjang bukti kepemilikan barang bukti, dan surat kuasa (apabila pengambil/penerima barang bukti bukan pemilik sebenarnya dari barang bukti tersebut). Dalam hal persyaratan, tidak terdapat perbedaan antara pengembalian barang bukti yang dilakukan dengan layanan GASPOL dengan pengembalian barang bukti yang langsung dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Gianyar.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara, IWayan Sukardiasa, S.H., di Kejaksaan Negeri Gianyar, 25 Mei 2022

¹⁸ Afiah, R. N. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1998), hlm. 199

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara, Anak Agung Made Suarja Teja Buana, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Gianyar, 25 Mei 2022

Berdasarkan PERJAK 7/2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana atau Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, yakni:

- 1) Harta benda atau barang yang disita karena tindak pidana yang diperoleh pelaku dari korban harus dikembalikan kepada korban atas permintaan penuntut umum dengan menerangkan sejelas-jelasnya pihak yang berhak menerima pengembalian barang tersebut.
- 2) Harta benda atau barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana milik pihak ketiga yang beritikad baik wajib dikembalikan kepada pemiliknya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Dalam persidangan, apabila korban atau pihak ketiga yang beritikad baik tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan terhadap barang secara tertulis, maka bukti kepemilikan harus ditunjang dengan alat bukti lainnya oleh yang bersangkutan.
- 4) Jaksa penuntut umum harus sudah mengembalikan barang tindak pidana yang dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, berdasarkan pengamatan penulis, seluruh ketentuan dalam PERJAK 7/2020 tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana telah dilaksanakan oleh Seksi PB3R serta jaksa fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Gianyar. Terlebih, Kejaksaan Negeri Gianyar memiliki inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai eksekutor putusan pengadilan berupa layanan GASPOL. Sebagai contoh lain, pada Selasa 15 Maret 2022 pukul 13.00 WITA, JPU Kejaksaan Negeri Gianyar Bersama Kepala Seksi PB3R, dan Kepala Seksi Pidana Umum mengembalikan barang bukti dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan putusan MA RI No. 73/Pid/2022 tanggal 9 Februari 2022. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang bertugas adalah Julius Anthony, SH. Pada tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Julius Anthony, SH. menuntut agar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.672.340.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juga tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada PT. Mitra Prodin. Akhirnya, tuntutan tersebut dikabulkan melalui Putusan MA No. 73/Pid/2022. Aset tindak pidana tersebut kemudian dikembalikan kepada Evi Sushanti Sapanga selaku Manager Akunting di PT. Mitra Prodin, dimana Evi diberikan surat kuasa mewakili PT. Mitra Prodin c.q saksi Anthony Rhodes untuk mengambil barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.672.30.000,- melalui Bank BRI dengan cara barang bukti yang ditiip di Rekening Kejaksaan Negeri Gianyar ditransfer ke rekening PT. Mitra Prodin. Evi Sushanti Sapanga dalam hal ini selaku penerima kuasa PT. Mitra Prodin dan disaksikan pula oleh pihak Bank BRI Cabang Gianyar.

3.2. Pelaksanaan Asas Transapransi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar

Pada bagian latar belakang PERJAK 7/2020, disebutkan sebuah asas yakni asas transparansi dimana keterlibatan semua lapisan masyarakat benar-benar diperlukan dalam bentuk pemberitahuan atau pemberian informasi kepada masyarakat maupun partisipasi warga masyarakat dalam pengawasan aset yang dikelola, sehingga pada ukuran tertentu masyarakat harus dapat melihat aset barang sitaan atau rampasan yang ada dalam bentuk informasi di website yang dikelola oleh Pusat Pemulihan Aset

atau satuan kerja di kejaksaan. Berdasarkan peraturan ini juga, ditentukan lima asas pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana, diantaranya:

- 1) Efisien: pemulihan aset dilaksanakan dengan tempo waktu singkat, segera, dan biaya yang serendah mungkin tetapi dengan hasil yang maksimal.
- 2) Efektif: pemulihan aset tidak melenceng, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan/yang diinginkan.
- 3) Transparan: oleh pihak terkait dan masyarakat, data aset barang bukti harus bias diawasi sesuai kebutuhannya.
- 4) Terpadu: pemulihan aset dimasukkan ke dalam sistem yang terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan.
- 5) Akuntabel: bisa dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai implementasi asas transparansi pada pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar.

Di Kejaksaan Negeri Gianyar, asas transparan dalam pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana terimplementasi dalam beberapa hal. Melalui website kejarigianyar.go.id/informasi-kembali-bb.html masyarakat dapat melihat informasi mengenai barang bukti yang dikelola di Kejaksaan Negeri Gianyar. Data yang tersedia di website tersebut cukup lengkap mencakup nama terpidana, jenis perkara, status barang bukti (misal: belum diambil/dikembalikan kepada negara/dimusnahkan), dan keterangan yang berisi detail barang bukti yang dimaksud.

Selain itu, melalui website kejarigianyar.go.id/berita masyarakat juga dapat mengakses informasi setiap terdapat kegiatan pengembalian aset tindak pidana atau barang bukti. Informasi ditulis dalam bentuk berita yang lengkap menginformasikan mengenai data terpidana, jumlah barang bukti yang dikembalikan, putusan pengadilan yang memutuskan pengembalian barang bukti, serta informasi lain yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan *asset recovery* yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar.

Dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat ini, Kejaksaan Negeri Gianyar juga memiliki sarana lain berupa sosial media Instagram @kejarigianyar. Informasi yang tersedia di sosial media resmi Kejaksaan Negeri Gianyar ini juga sama lengkapnya dengan yang ada di website. Dengan adanya sosial media ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pengembalian barang bukti yang dilakukan sehingga masyarakat juga bisa turut mengawal seluruh kegiatan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gianyar.

Secara administrasi, kegiatan pengembalian barang bukti atau aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar juga tercatat dengan baik. Catatan-catatan tersebut adalah berupa slip pengembalian barang bukti yang disimpan dan diinventaris oleh Seksi PB3R sehingga sewaktu-waktu dapat dimonitor oleh pihak terkait atau oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, diperoleh jawaban bahwa asas transparansi dalam pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar telah terlaksana dengan baik berkat kecakapan dari pegawai kejaksaan yang ada di Kejaksaan Negeri Gianyar serta ditopang pula dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Sudah barang tentu bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK) telah memudahkan terpenuhinya asas transparansi ini sebagai cerminan dari kinerja positif Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai salah satu institusi hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Kesimpulan

1. Prosedur pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar, yakni dengan cara diambil sendiri oleh pemilik barang tersebut atau orang yang diberi kuasa untuk mengambil barang tersebut langsung ke Kejaksaan Negeri Gianyar dengan membawa identitas (KTP), surat kuasa (apabila yang mengambil bukan pemilik barangnya langsung), serta dokumen pendukung lainnya yang menunjang bukti kepemilikan aset tindak pidana. Kejaksaan Negeri Gianyar kemudian berinovasi dalam pelaksanaan pengembalian aset dengan membuat layanan pengantaran oleh pihak Kejaksaan Negeri Gianyar yang diberi nama layanan Gerakan Antar Sampai (GASPOL), setelah terdapat persetujuan antara pemilik barang bersangkutan dengan pihak Kejaksaan Negeri Gianyar.
2. Pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar telah memenuhi asas transparansi dalam asas pemulihan aset berdasarkan PERJAK 7/2020, dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi di website resmi Kejaksaan Negeri Gianyar dan sosial media resmi Instagram @kejarigianyar yang memuat informasi berupa daftar barang bukti dan informasi seputar barang bukti yang akan, sedang, atau telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, berkas terkait pelaksanaan pengembalian barang bukti juga tersimpan dan terinventaris dengan baik oleh Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Gianyar yang mana semakin mempertegas implementasi asas transparansi dalam pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung, Alumni, 2008)
- Afiah, R. N. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1998)
- Ishaq. *Dasar-Dasar Limit Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- R. Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Semarang, Unissula Press, 2012)

Jurnal:

- Achmad, Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 No. 4 (2012): 661-680
- Aditya, Hangga Tri. 2017. "Kajian Yuridis Pengembalian Barang Bukti oleh *Judex Juris* dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014)" *Jurnal Verstek* 5 (2), 1-12
- Deddy Candra, Arifin. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional" *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Vol. 11, No. 1 (2018): 28-55
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, Rochaeti, Nur. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana" *Jurnal Leglislasi Indonesia* Vol 19, No. 1 (2022): 83-93
- Hamamah, Fatin, Bahtiar Heru Hari. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, No. 2 (2019): 184-192

- Jamillah, Jamillah. 2015. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia". *Journal Mercatoria* 8 (2), 163-75.
- Janaindra, Anak Agung Gede, Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike/ "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Asset Recovery Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Bali)" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 8 (2020): 15-27
- Khaira, Emil, Mohd. Din, Dahlan. "Penetapan Barang Bukti dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 2 No. 1 (2014): 72-86
- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan" *Jurnal Hukum Respublica*. Vol 21, No. 2 (2022): 179-188
- Sofwan, Vidya Syifa, Sulastri, Titin. "Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Akurat*. Vol. 10, No. 3 (2019): 151-165
- Waskito, Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi" *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2018): 287-304
- Widodo, Teddy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, No. 2, (2018) : 238 - 249

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Kejaksaan. Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset